

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN
2014 TENTANG DESA DI DESA PUNGGUR KAPUAS KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:

Rusni^{1*}

NIM:E1011161161

Ida Rochmawati,², Abdul Rahim,²

*Email: ruzni.anthem@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa punggur Kapuas kecamatan kakap kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa realitas pelaksanaannya di desa Punggur Kapuas dikaji dari aspek komunikasi, aspek disposisi, aspek sumber daya, aspek struktur birokrasi masih belum berjalan sebagaimana diharapkan dalam usaha mengimplementasikan kebijakan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kenyataan masih lemahnya aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa hal ini dilihat dari adanya miskomunikasi antara aparat pemerintah desa. Dimana disatu sisi informasi kebijakan UU desa yang sudah dipahami dan dibuat oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dengan pimpinan di desa ternyata tidak terkomunikasi dengan baik sampai ke tingkat bawah yang merupakan bagian dari penerima informasi kebijakan Undang- undang tentang desa. Cerminan kecenderungan atau disposisi dari beberapa realitas disposisi yaitu sikap pemahaman dan pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Dimana disposisi sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana kebijakan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Punggur Kapuas yaitu mencerminkan adanya dua kecenderungan yang terjadi dalam musyawarah desa. Implementasi kebijakan realisasi aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Punggur Kapuas belum semua terealisasi optimal dan belum tersedia sumber daya yang memadai. Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan UU. NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Punggur Kapuas sudah mengacu kepada peraturan perundang- undangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014

**POLICY IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING VILLAGES IN PUNGGUR KAPUAS VILLAGE OF KUBU
SUBDISTRICT OF KUBU RAYA REGENCY**

by:

Rusni^{1*}

NIM.E1011161161

Ida Rochmawati,², Abdul Rahim,²

*Email: ruzni.anthem@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak
2. Leacture of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the policy of law number 6 of 2014 concerning villages in Punggur Kapuas village of Kakap sub-district of Kubu Raya Regency. The result of this study showed that the reality of this implementation in Punggur Kapuas village is examined from the communication, disposition, resource, and bureaucratic structure aspects that have not yet been implemented as expected in the effort to implement the policy of law. Number 6 of 2014 concerning village. The fact is that the communication aspect is still weak in implementing the policy of law number 6 of 2014 concerning villages, which can be seen from the miscommunication between village government official. Where on the one hand the information on the village law that has been understood and made by the provincial and district government, with the leadership in the village being apparently not well communicated down to the lower levels who are part of the recipients of the policy information of law concerning villages. A replection of the tendency or disposition of several dispositional realities, namely the attitude of understanding and implementing policies by village government officials and villages communities, where the disposition of the attitude of acceptance and rejection of the implementing agency of the policy of law number 6 of 2014 concerning villages in Punggur Kapuas village reflects two trends that occur in village deliberations. The implementation of the policy on the realization of the resource aspect in the implementation of the policy of law number 6 of 2014 concerning villages in Punggur Kapuas village has not all ben optimally realized and there ore not yet adequate resources. In the aspect of bureaucratic structure in implementing the policy of law number 6 of 2014 concerning village in Punggur Kapuas village has reffered to statutory regulations.

Keywords: Policy Implementation, Law Number 6 Year 2014

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kajian penelitian kebijakan publik yang dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik merupakan suatu yang krusial untuk dipelajari dengan alasan: Pertama, untuk melihat sejauh mana isi kebijakan publik mampu memuat nilai-nilai dan kepentingan publik khususnya kelompok sasaran; Kedua, untuk mengkritisi proses formulasi kebijakan publik yang menyakut: (a) apakah kebijakan tersebut ditetapkan secara demokratis, transparan, dan akuntabel; dan (b) bagaimana peran para aktor dan stakeholders dalam formulasi kebijakan; Ketiga, mengidentifikasi apa dampak dari suatu kebijakan publik bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta pemerintah.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang atau sektor, seperti bidang politik, hukum, pendidikan, pertanian, keamanan, luar negeri, dan sebagainya. Dilihat dari hirarkinya,

lingkup dari studi kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan norma-norma kebijakan hukum yang mengatur tentang kehidupan Desa, baik kewajiban maupun kewenangan dan tanggung jawab kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga memberikan penjelasan dan mengatur tentang hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Aparatur, juga menjelaskan tentang arti Desa, kedudukan desa, dan menjelaskan dan mengatur tentang tugas, fungsi, hak Pemerintahan di Desa.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan

di Desa. Dan eksistensi atau keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini juga sebagai acuan, referensi dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menjalankan, mengurus, mengatur dan melaksanakan Pemerintahan di Desa.

Sesuatu kebijakan yang telah ditetapkan seperti Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan terealisasi atau terlaksana apabila dilaksanakan oleh aktor-aktor atau orang-orang (baik Implementornya maupun unsur pendukung implementor) yang memang berada dalam institusi atau lembaga Pemerintahan Desa. Implementor utama dalam usaha merealisasikan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk jajarannya seperti: Aparatur Pemerintahan Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur-kaur Desa (aparatur-aparatur desa yang berada dalam

perangkat Sekretariat), Kepala Dusun-kepala dusun (aparatur yang berada dalam perangkat kewilayahan), dan pengurus-pengurus Desa yang berada dalam Perangkat Teknis, dan Ketua BPD dan anggota-anggota BPD.

Usaha dan upaya untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berhasil tidak dalam implementasinya selain tergantung pada orang-orang yang melaksanakannya dan juga tergantung pada kerjasama, komunikasi dukungan berbagai struktur organisasi pemerintahan desa dalam bertekad untuk komitmen, konsisten untuk mengimplementasikan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ketergantungan pada faktor manusia, juga didukung oleh berbagai faktor-faktor lain: seperti SDM, Sarana prasarana atau fasilitas, sikap, perilaku, kerjasama, komitmen,

konsisten dari semua Aparatur Pemerintahan Desa atau aparatur pemerintahan desa yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintahan desa (Kepala Desa dan jajarannya dan Ketua BPD dan jajarannya).

Pemahaman tentang implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dipahami melalui observasi awal di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya, yang memberikan fenomena masalah realitas awal yaitu masih kurang dan rendahnya pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang kebijakan UU.No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Fenomena masalah ini ditandai belum diterapkannya isi dan nilai-nilai kebijakan UU.No. 6 Tahun 2014 tersebut dalam menyusun struktur organisasi pemerintahan desa. Fenomena masalah lain yaitu Kurangnya konsistensi dan kurangnya komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan UU.No. 6 Tahun 2014

oleh aparatur pemerintahan desa. Fenomena masalah juga terjadi yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi antar aparatur pemerintahan desa dalam penetapan kebijakan untuk menyusun struktur pemerintahan desa.

Pentingnya implementasi atau pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang harus di Implementasikan oleh Pemerintahan Desa, hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti bagaimana realisasi implementasi kebijakan UU.No.6 Tahun 2014 dilaksanakan oleh pemerintahan Desa. Penelitian ini ingin mengetahui “bagaimana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dari aparatur pemerintahan desa tentang isi dan makna nilai-nilai kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khusus tentang pasal 54 tentang musyawarah desa.
 2. Kurangnya di implementasikannya kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 54 Tentang musyawarah Desa oleh aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 3. Masih lemah dan kurangnya komunikasi dalam musyawarah desa dalam hal-hal mengatur, menetapkan, memutuskan ketetapan suatu kebijakan yang kaitannya dengan penentuan struktur organisasi pemerintahan desa.
 4. Masih rendahnya keinginan dari Sikap dan tindakan perilaku aparatur pemerintahan desa untuk mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 Tentang Musyawarah Desa.
 5. Masih rendahnya komitmen dan konsistensi dari aparatur pemerintahan desa untuk mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 Tentang Musyawarah Desa.
- 3. Fokus Penelitian**
- Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang terdapat pada latar belakang masalah penelitian yang menjelaskan bahwa lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang atau sektor, seperti bidang politik, hukum, pendidikan, pertanian, keamanan, luar negeri, dan sebagainya. Dilihat dari hirarkinya, lingkup dari

studi kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Berdasarkan pada fenomena atau gejala-gejala masalah penelitian yang terdapat pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah penelitian yang menjelaskan bahwa berbagai fenomena masalah-masalah yang teridentifikasi dan luasnya ruang lingkup kebijakan publik dan luasnya konsep dan teori yang melingkupi implementasi kebijakan publik yang terdapat pada latar belakang masalah maka penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan publik pada lingkup hukum yaitu implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, focus penelitian dibatasi pada pasal 54 tentang “Musyawarah Desa”. Atas dasar

ini maka Fokus penelitian ini terutama ingin mengetahui “Implementasi kebijakan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 tentang musyawarah desa”, di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian ini yang menjelaskan tentang pentingnya implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan masalah penelitian ini adalah:”Bagaimana

Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 tentang Musyawarah Desa di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya belum terealisasi.

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah bertujuan “Ingin mendeskripsikan dan mengetahui Implementasi Kebijakan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54

tentang musyawarah desa di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

6. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan focus kajian kebijakan public.
2. Bermanfaat bagi lembaga pemerintahan di desadan instansi pemerintahan dalam memahami dan menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasimengambil keputusan dan mengendalikandalammereali sasikankebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pemerintahan Desa.

Kebijakan Publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat tersebut juga diungkapkan Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo 2008:12) Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak lakukan. Kebijakan sangat erat kaitanya dengan pengambilan keputusan sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan.

2. Implementasi

Banyak variabel atau faktor, yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dan masing-masing variabel tersebut masing-masing saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk mendukung berhasilnya suatu Implementasi, di pengaruhi oleh beberapa faktor yang diungkapkan oleh Teori George Edward III, (dalam Widodo 2008:96-110) yaitu:

B. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Widodo, 2008:12)

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tentang realitas keadaan yang sebenarnya melalui data sekunder primer berkaitan dengan implementasi kebijakan UU.No. 6 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Musyawarah Desa, yang diperoleh dengan apa adanya. Data tersebut kemudian di analisis, selanjutnya ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan masalah data-data baik data sekunder maupun data primer berkaitan dengan masalah penelitian tentang implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 tentang musyawarah desa di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

2. Langkah Penelitian

1. Melakukan pra penelitian
2. Membuat rencana penelitian
3. Pengambilan data

4. Melakukan analisis dan pengolahan data

3. Tempat Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan folus yang akan dikaji, maka lokasi penelitian dalam pengumpulan data dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah di desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2020.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti dalam usaha menentukan subjek penelitian yaitu dengan menggunakan teknik *purposive*. Adapun pengambilan Subjek penelitian secara *purposive* dilakukan karena peneliti ingin mencari informasi sedalam-dalamnya dan selengkap-lengkapny tentang realitas pelaksanaan dan implementasi UU. NO. 6 Tahun 2014 pasal 54 tentang musyawarah Desa. Dalam hal ini penulis menggunakan informan atau sumber data yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan, baik informasi berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun informasi.

Adapun beberapa subyek penelitian yang dijadikan informan dalam hal ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Ketua dan Anggota BPD
3. Kepala Dusun
4. RT/RW
5. Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama

Objek penelitian ini berada di desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya. Pertimbangan objek kajian penelitian dilakukan di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya karena berdasarkan pra penelitian awal diketahui masih rendahnya komitmen, konsistensi dari struktur aparatur desa untuk meingplementasikan kebijakan UU.No.6 Tahun 2014 Pasal 54 tentang musyawarah desa dan kurang sikap, komunikasi, dan disposisi dari sumber daya aparatur dalam pemahamannya terhadap isi dan nilai-nilai kebijakan UU.No. 6 Tahun 2014 pasal 54 Tentang Musyawarah Desa.

Usaha dalam mendapatkan data guna untuk mendeskripsikan masalah penelitian ini maka perlu adanya teknik dan alat pengumpulan data yang sesuai dengan tujuannya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu suatu pengamatan terhadap suatu subyek dan obyek yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Wawancara adalah sebuah proses percakapan yang dilakukan dengan pihak yang dapat menginformasikan data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat dokumen-dokumen seperti laporan-laporan tertulis, catatan, buku-buku, surat-surat,

5. Teknik Pengumpulan Data

dokumen-dokumen foto-foto, dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Pendapat Miles dan Huberman menjelaskan (dalam Ulbersilahi 2010:339-341) bahwa kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan/ verifikasi

7. Teknik Keabsahan Data

Adapun penggunaan teknik keabsahan data ini maka penulis akan melakukan proses triangulasi sumber data. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2012:127) triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dan terakhir adalah triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data sumber yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, mengatakan bahwa secara umum arah pembangun desa dan perencanaan desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap sudah dibuat berdasarkan pada visi misi desa yang sudah disusun direncanakan dan sudah termuat dalam buku administrasi Desa Punggur Kapuas, artinya sudah ada sedikit mulai untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Pentingnya arah pembangunan desa melalui suatu perencanaan desa arah

kebijakan pembangunan desa, maka hal ini dapat dipahami melalui suatu gambaran arah kebijakan aturan untuk implementasi dalam UU.No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana ditegaskan pada BAB IX tentang “Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (2014:50) Pasal 78 ayat (1) dikatakan bahwa “pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Selanjutnya ditegaskan pada ayat (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan ayat (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dibuat di Desa Punggur

Kapuas berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala Dusun-kepala Dusun mengatakan bahwa “strategi dan arah kebijakan Pembangunan Desa sudah disusun berdasarkan hasil musyawarah Desa antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang mengaju kepada arah kebijakan pada usaha mengoptimalkan strategi pembangunan Desa pada kewirausahaan aparatur, agribisnis, argoindustri, pertanian dan meoptimalkan bagaimana investasi desa lebih baik lagi dalam jangka periode lima tahun mendatang, dengan arah strategi kehidupan masyarakat lebih baik ekonominya, didukung kondisi masyarakat yang aman, tertib dan kondusif”. Hasil wawancara ini, sesuai dan didukung dengan data dokumen yang peneliti peroleh berupa data monografi dan buku administrasi Desa tentang Strategi dan Arah Kebijakan Desa Punggur Kapuas, yaitutertulis

“Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Punggur Kapuas Kecamatan Kakap saat ini, untuk menghadapi permasalahan dan tantangan lima tahun mendatang diperlukan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, kondusif serta terpelihara dan meningkatnya iman dan taqwa”. Selanjutnya dalam arah kebijakan umum pembangunan Desa Punggur Kapuas, juga ditegaskan bahwa “Arah kebijakan umum pembangunan Desa yang mengandung arti sebagai operasional dari visi dan agenda pembangunan untuk jangka tertentu.

a. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimanarealitas pelaksanaannya di Desa Punggur Kapuas dikaji dari aspek komunikasi masih belum berjalan sebagaimana diharapkan dalam usaha mengimplementasikan kebijakan UU. NO. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

b. Sumber Daya

dimana realisasi aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Punggur Kapuas belum semua terealisasi optimal dan belum tersedia memadai, belum maksimal dibahas dan sedikit sekali dibahas dalam musyawarah desa. Sumber daya merupakan input atau sebagai indikator input bagi setiap organisasi, termasuk di desa Punggur Kapuas sumber daya yang dimiliki masih terbatas belum memadai untuk menunjang dalam realitas pelaksanaan suatu implementasi UU.No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Disposisi

Aspek disposisi dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Punggur Kapuas, mengalami keadaan yang mencerminkan adanya kecenderungan-kecenderungan atau disposisi dari beberapa indikator-indikator sikap dari aparatur pemerintahan desa

maupun indikator-indikator sikap masyarakat dalam mensikapi kebijakan dan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sikap-sikap aparatur desa ini tercermin saat melakukan musyawarah-musyawarah desa.

d. Struktur Birokrasi

dimana realisasi aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Punggur Kapuas belum semua terealisasi optimal dan belum tersedia memadai, belum maksimal dibahas dan sedikit sekali dibahas dalam musyawarah desa. Sumber daya merupakan input atau sebagai indikator input bagi setiap organisasi, termasuk di desa Punggur Kapuas sumber daya yang dimiliki masih terbatas belum memadai untuk menunjang dalam realitas pelaksanaan suatu implementasi UU.No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Penutup

1. Kesimpulan

a. Komunikasi, dimana realitas pelaksanaannyadi Desa Punggur Kapuas dikaji dari aspek komunikasi masih belum berjalan sebagaimana diharapkan dalam usaha mengimplementasikan kebijakan UU. NO. 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Kenyataan masih lemahnya aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan UU.NO. 6 tentang Desa tersebut hal ini tergambar dari indikator seperti: Adanya miskomunikasi (salah pengertian) antara Aparatur Pemerintahan Desa ditingkat atas dengan ditingkat bawah. Dimana disatu sisi informasi kebijakan UU. Desa yang sudah dipahami dan dibuat ditingkat atas dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten, dengan pimpinan di desa (Kepala Desa, Ketua BPD) ternyata tidak terkomunikasi dengan baik sampai ketingkat bawah (Kadus-Kadus, RW-RW, dan

RT-RT) yang merupakan bagian dari penerima informasi kebijakan Undang-undang tentang Desa.

- b. Disposisi, dimana realitas pelaksanaannya di Desa Punggur Kapuas dikaji dari aspek disposisi, mengalami keadaan yang mencerminkan adanya kecenderungan-kecenderungan atau disposisi dari beberapa indikator-indikator sikap dari aparat pemerintah desa maupun indikator-indikator sikap masyarakat dalam mensikapi kebijakan dan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Cerminan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi dari beberapa realitas disposisi yaitu dari indikator-indikator sikap-sikap pemahaman dan pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Dimana disposisi sikap penerimaan dan penolakan

dari agen pelaksana kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Punggur Kapuas.

- c. Sumber Daya, realisasi aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Punggur Kapuas belum semua terealisasi optimal dan belum tersedia memadai. Sumber daya merupakan input atau sebagai indikator input bagi setiap organisasi, termasuk di desa Punggur Kapuas sumber daya yang dimiliki masih terbatas belum memadai untuk menunjang dalam realitas pelaksanaan suatu implementasi UU.No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Struktur Birokrasi, dalam implementasi kebijakan UU.No.6 tahun 2014 tentang Desa di desa Punggur Kapuas sudah mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan melalui wawancara dengan

beberapa aparaturnya pemerintah desa seperti Kepala Desa, Sekdes, dan Kepala Dusun-Kepala Dusun, menegaskan bahwa “struktur birokrasi aparaturnya pemerintah desa di desa Punggur Kapuas sudah kami susun sesuai ketentuan implementasi kebijakan UU.No. 6 tahun 2014 tentang Desa maupun sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Saran

- a. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa Punggur Kapuas untuk terus melakukan proses komunikasi dan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan Desa, terutama dalam menyelesaikan masalah dasar hukum pembentukan Pemerintahan Desa dan BPD, maupun penyelesaian masalah kemasyarakatan, karena semua ini

berdampak terhadap proses implementasi kebijakan publik.

- b. Diharapkan secepatnya untuk melakukan pengadaan sumber daya pembangunan desa dan potensi kelembagaan atau struktur pemerintahan desa yang masih belum memadai tersedia, dikarenakan kondisi Gedung Kantor Desa yang sudah rusak untuk dibangun baru kembali, dan diusahakan untuk secepatnya direncanakan dan dibangun, sebab tanpa didukung prasarana dan sarana kelembagaan atau struktur birokrasi yang baik, maka akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan publik.

F. REFERENSI

Buku- buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. PT Rineka Cipta: Jakarta

- Barata, A.A. 2000. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta:PT.Elex Media Komputindo
- Cahayani, Ati, 2005, *Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Indeks
- Dwiyanto, Agus. 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Keputusan Menteri Pelayanan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Lembaga Administrasi Negara. (2002). *Sistem Manajemen Pemerintah Daerah*.
- Narbuko, Cholid, Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nugroho, R. D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pandji Santosa. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung; PT. Refia Aditama
- Sugiono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Widodo, J. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Banyumedia Publishing.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Dokumen**
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.